

umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan Pidana denda paling banyak kategori IV.

B. Pengaturan kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku pembeli konten pornografi berdasarkan peraturan perundang-undangan

Tindak pidana kesusilaan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat di contohkan dengan pornografi. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pengertian pornografi sendiri adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi yang dibagikan melalui media elektronik termasuk dalam *cybercrime* yang paling sangat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang mengaksesnya melalui website yang banyak terdapat di internet, *cyberporn* sendiri akan menyerang generasi muda yang ada dalam suatu negara yang dimana keamanan internetnya masih sangat rendah yang mengakibatkan tingkat *cyberporn* sangat tinggi. Ini dapat mengakibatkan hal yang sangat fatal bagi masyarakat yang bisa dapat menimbulkan terjadinya seks bebas yang dilakukan oleh orang dewasa saja namun anak-anak juga akan mendapat akibatnya.⁶⁵

Penyebaran pornografi sendiri dapat dilakukan dengan cara menggunakan berbagai alat komunikasi baik itu komputer atau yang paling sering kita gunakan *smartphone*, dengan alat tersebut kita dapat menyimpan *file* atau video-video yang mengandung unsur asusila atau pornografi yang kemudian diperjualbelikan kepada setiap orang yang menginginkannya. Penyebaran pornografi melalui media elektronik bukanlah hal yang aneh dan baru terjadi dalam masyarakat. Perkembangan media elektronik merupakan alat yang menunjang penyebaran pornografi dalam masyarakat. Masyarakat yang ingin mendapatkan atau sekedar melihat sesuatu yang berbau pornografi melalui jaringan internet.⁶⁶

⁶⁵Renasia Unzila Firdausi, "Tinjauan Yuridis Normatif Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Skripsi*, Universitas Islam Malang, 2020, hlm.6.

⁶⁶*Ibid.*

Seperti yang terjadi dalam masyarakat mengenai kasus yang terjadi padang tanggal 24 maret 2022 tentang memperjualbelikan video, gambar pornografi melalui *platform OnlyFans* atas nama Gusti Ayu Dewanti atau yang dikenal dengan nama Dea *Onlyfans*. *Onlyfans* sendiri diketahui merupakan *platform* tempat para conten creator bisa mendapatkan uang dari orang yang berlangganan. Namun kerap didapati para conten creator yang menjual foto-foto atau video-video mereka yang bermuatan kesusilaan di situs tersebut. Dari situ diketahui bahwa dea menjual foto dan video pribadinya dengan kekasinya sedang bersetubuh kepada setiap orang yang menginginkannya. Dari beberapa orang yang membeli foto dan video dea tersebut didapati seorang komedian berinisial M yang dibeli dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).⁶⁷

Dari kasus tersebut dengan jelas bahwa sanksi yang didapat oleh seorang penyebar telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. adapun aturan yang dilarang mengenai pornografi yaitu; Dilarang memproduksi dan menyebarluaskan konten pornografi; Dilarang menyediakan jasa Pornografi; Dilarang Mengunduh Pornografi.

⁶⁷Rakhmad Hidayatulloh Permana, “Jejak Perkara Jual Konten Porno Hingga Dea OnlyFans Divonis 10 Bulan Bui”, Artikel, *DetikNews*, Jumat 18 November 2022. (diakses pada 10 februari 2023).